



WALIKOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan kemampuan keuangan desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL BAGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan dan Biaya Operasional bagi Badan Permusyawaratan Desa diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **22** Januari 2019

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **22** Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

**STANDAR HONORARIUM
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BERDASARKAN TOTAL PAGU DI APBDESA**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
I	Honorarium Pelaksana Pengelola Keuangan Desa		
	1. Kepala Desa		
	a. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.600.000,00
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.900.000,00
	2. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan		
	a. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.100.000,00
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
	3. Kepala Urusan Keuangan		
	a. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.050.000,00
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.200.000,00
	4. Bendahara Pembantu Kepala Urusan Keuangan		
	a. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	650.000,00
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	800.000,00
	5. Kepala Urusan dan Kepala Seksi (Pagu Kegiatan)		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	750.000,00
	b. Nilai Pagu di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	950.000,00
	c. Nilai Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.150.000,00
	d. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.350.000,00

WALIKOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO